

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN KOTABARU  
NOMOR 17 TAHUN 2000 SERI D NOMOR SERI 12**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
NOMOR 16 TAHUN 2000  
T E N T A N G  
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KOTABARU,**

- Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksanaan pasal 28 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa perlu mengatur Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. Bahwa berkenaan dengan huruf a konsideran tersebut diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN KOTABARU**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Kotabaru;
- b. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berwenang mengesahkan pengangkatan dan pemberhentian, yaitu Bupati untuk Kepala Desa dan Kepala Desa untuk Perangkat Desa atas persetujuan BPD;
- c. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat

setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;

- d. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala Dusun;
- e. Penghasilan tetap adalah jumlah penerimaan dan penghasilan yang sah dan diberikan secara teratur setiap bulannya;
- f. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut Anggaran Desa adalah rencana operasional tahunan dari pada program umum pemerintahan dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, disatu pihak mengandung perkiraan target penerimaan dan dilain pihak mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran keuangan Desa.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN KEUANGAN**

#### **Pasal 2**

Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan dan tunjangan tetap setiap bulannya dan tunjangan lainnya.

#### **Pasal 3**

- (1) Penghasilan tetap dan tunjangan lainnya setiap bulan sebagaimana dimaksud Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa yang bersangkutan;
- (2) Tunjangan tetap setiap bulan sebagaimana dimaksud Pasal 2 dibebankan pada APBD Kabupaten Kotabaru yaitu bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun, yang besarnya ditetapkan APBD Kabupaten.

#### **Pasal 4**

Perubahan penghasilan dan tunjangan tetap serta tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) dan (2), disesuaikan dengan kemampuan keuangan.

#### **Pasal 5**

- (1) Apabila Kepala Desa dan Perangkat Desa mengalami kecelakaan didalam dan sewaktu menjalankan tugas sebagai pejabat Pemerintah Desa, maka kepadanya diberikan bantuan biaya kecelakaan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa;
- (2) Apabila Kepala Desa dan Perangkat Desa meninggal didalam dan sewaktu menjalankan tugas sebagai pejabat Pemerintah Desa, maka kepadanya diberikan uang duka yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

#### **Pasal 6**

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan mempunyai masa kerja secara berturut-turut sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun untuk Kepala Desa dan 9 (sembilan) tahun untuk Perangkat Desa sebagai pejabat Pemerintah Desa, diberikan penghargaan sekaligus sebesar 2 (dua) kali jumlah penghasilan akhir.

#### **Pasal 7**

- (1) Biaya pengeluaran/penghargaan sebagai dimaksud dalam Pasal 4, 5, 6 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- (2) Dalam rangka Penyusunan Anggaran dan Belanja Desa sebagai dimaksud dalam ayat (1) tidak menutup kemungkinan adanya bantuan dari Pemerintah Kabupaten.

### **BAB III**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 8**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat desa;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dan merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati.

#### **Pasal 9**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru  
Pada tanggal 15 Agustus 2000  
**BUPATI KOTABARU,**

**H. SJACHRANI MATAJA**

Diundangkan di Kotabaru,  
Pada tanggal 30 Desember 2000  
**SEKRETARIS DAERAH KOTABARU,**

**Drs. H. MASRAN ARIFANI**  
**Pembina Tk. I**  
**NIP. 010 079 901**